



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Januari 2019

Yth. Sdr. Bupati/Walikota
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 569/424/SJ

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMBAYARAN DANA
KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Pemberi kerja TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) atas setiap TKA yang dipekerjakan setelah menerima Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.
3. Pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada angka 2, bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu) tahun yang lokasi kerjanya dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan, maka pada tahun kedua dan seterusnya agar dimaknai sebagai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

4. DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan penerimaan daerah, yang dianggarkan dan dicatat ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, objek retribusi perizinan tertentu, rincian Objek Retribusi Perpanjangan IMTA.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.